

STANDAR PELAYANAN

PELATIHAN TEKNIS TINGKAT MENENGAH

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
(BPPP) TEGAL



STANDAR PELAYANAN PELATIHAN TEKNIS TINGKAT MENENGAH

Standar Pelayanan Pelatihan Teknis Tingkat Menengah di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP)

Tegal sebagai berikut :

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian																												
1	Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri PAN No.PER/20/M.PAN/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik 4. Permen PAN No.13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan partisipasi masyarakat. 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan. 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum 7. Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal Nomor: B.4549/SK/BRSDM-BPPP.TGL/KU.320/XI/2022 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. 																												
2	Persyaratan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Nama Layanan</th> <th colspan="8">PERSYARATAN PESERTA</th> </tr> <tr> <th>FC KTP</th> <th>Usia Min</th> <th>Pen Min</th> <th>FC Ijazah</th> <th>Sertifikat BST Asli / Copy (Berlaku)</th> <th>FC KK</th> <th>Surat Ket Sehat / Tidak Buta Warna</th> <th>FC Akte Kelahiran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Diklat Pemasaran</td> <td>√</td> <td>18</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Layanan	PERSYARATAN PESERTA								FC KTP	Usia Min	Pen Min	FC Ijazah	Sertifikat BST Asli / Copy (Berlaku)	FC KK	Surat Ket Sehat / Tidak Buta Warna	FC Akte Kelahiran	1	Diklat Pemasaran	√	18	-	-	-	-	-	-
No	Nama Layanan	PERSYARATAN PESERTA																												
		FC KTP	Usia Min	Pen Min	FC Ijazah	Sertifikat BST Asli / Copy (Berlaku)	FC KK	Surat Ket Sehat / Tidak Buta Warna	FC Akte Kelahiran																					
1	Diklat Pemasaran	√	18	-	-	-	-	-	-																					
3	Prosedur :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pengisian data diri dengan melengkapi dokumen persyaratan melalui aplikasi SILANGIT 2. Pengecekan dokumen pemohon 3. Pembayaran Biaya Pelatihan 4. Menentukan Jadwal Pelaksanaan Pelatihan 																												
4	Waktu Pelayanan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Layanan</th> <th>Hari</th> <th>Sertifikat (maksimal setelah diklat)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Diklat Pemasaran</td> <td>5</td> <td>1 hari</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Layanan	Hari	Sertifikat (maksimal setelah diklat)	1	Diklat Pemasaran	5	1 hari																				
No	Jenis Layanan	Hari	Sertifikat (maksimal setelah diklat)																											
1	Diklat Pemasaran	5	1 hari																											
5	Biaya/Tarif :	<p>Biaya / tarif yang berlaku adalah :</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Diklat Pemasaran</td> <td>617.000</td> </tr> </tbody> </table>	1	Diklat Pemasaran	617.000																									
1	Diklat Pemasaran	617.000																												
6	Produk Pelayanan :	<p>Produk Pelayanan Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat Pemasaran 																												

7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :	<p>Penanganan pengaduan, saran dan masukan terkait penyelenggaraan layanan pemanfaatan aset dapat dilaksanakan melalui sistem <i>offline</i> maupun <i>online</i> dalam bentuk :</p> <p>Sarana Pengaduan :</p> <p>Kotak saran</p> <p>Nomor Telephone Pengaduan 081326906109 atau 0895324390866,</p> <p>Website : www.bppptegal.com atau www.lapor.go.id</p> <p>Email : pengaduan.bp3tegal@gmail.com</p>
8	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas :	<p>Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pendukung yang digunakan dalam pemberian layanan Diklat Teknis Masyarakat Kelautan dan Perikanan BPPP Tegal sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan oleh STCW 1978 secara garis besar mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Kelas ber-AC 2. Sumber Daya Manusia yang kompeten 3. Ruang makan ber-AC 4. Penginapan/asrama 5. Sarana prasarana Olah raga 6. Tempat Ibadah 7. Ruang praktek/workshop dan perlengkapannya (navigasi, simulator, fishing gear, BST dan permesinan / perbengkelan);
9	Kompetensi Pelaksana :	<ul style="list-style-type: none"> - Widyaiswara - Instruktur - Pelatih
10	Pengawasan Internal :	Dilakukan secara langsung oleh Kepala BPPP Tegal dan Tim SPI
11	Jumlah Pelaksana :	Komposisi petugas pelaksana untuk melakukan pelayanan publik di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal terdiri dari 7 (tujuh) fungsional Widyaiswara, 23 (dua puluh tiga) fungsional Instruktur, dan 8 (delapan) pelaksana.
12	Jaminan Pelayanan (memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan) :	Sanggup menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis (pelatihan tingkat menengah) sesuai dengan standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban, melakukan perbaikan secara terus menerus.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan (Komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan) :	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan Keamanan dan Keselamatan Peserta dilindungi melalui asuransi Jasaraharja • Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat yang proses penerbitannya diajukan oleh BPPP Tegal sehingga dapat dipergunakan oleh peserta diklat sesuai dengan tingkat kewenangannya. • Peserta didampingi oleh pelatih yang profesional
14	Evaluasi kinerja pelaksana :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Balai menetapkan tim yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja penerapan Standar Pelayanan Pelatihan BPPP Tegal secara berkala. 2. Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner melalui aplikasi SUSAN kepada peserta diklat / pengguna jasa (stakeholder). 3. Evaluasi berdasarkan hasil audit internal dan eksternal yang dilaksanakan oleh Tim Internal Auditor (Inspektorat Jenderal KKP) dan Tim Auditor Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan).

